



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Reli Santoso bin Suyatno**;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Nglundu RT.3 RW.1, Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atau Dukuh Cucukan RT.2 RW.4, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Reli Santoso bin Suyatno ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 dan diperpanjang tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021;

Terdakwa Reli Santoso bin Suyatno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bambang Tri S.Sy, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin, yang beralamat di Dukuh Tunggul RT.2 RW.XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo,



berdasarkan Penetapan Nomor 203/Pen.Pid/2021/PN Skh. tertanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-71/SUKOH/Enz.2/10/2021 tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RELI SANTOSO Bin SUYATNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RELI SANTOSO Bin SUYATNO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna Coklat.
 - ❖ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik.
 - ❖ 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan no simcard 082257568158.
 - ❖ 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditinjau dari perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizing victims*, pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui secara jujur dan terus terang atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/SUKOH/Enz.2/10/2021 tertanggal 21 oktober 2021 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **Reli Santoso bin Suyatno (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Aris (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Wirogunan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



Kecamatan Kartasura, selanjutnya Sdr. Aris memandu Terdakwa melalui telephone untuk mengambil sabu yaitu Terdakwa diminta masuk ke dalam toilet di SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura dan mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu yang berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu tersebut ke rumahnya di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sesampainya di rumah, lalu Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut disuatu tempat, namun Terdakwa meminta waktu untuk pijat terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa paket sabu yang dililit lakban warna hitam dan coklat sebanyak 14 (empat belas) paket, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sebagai upah yang dijanjikan oleh Sdr. Aris. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di dalam dompet warna hitam motif batik dan diletakan di depan Box Speaker dalam kamar Terdakwa. Bahwa sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang pijat, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik yang berisi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna coklat di depan box speaker dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di depan kamar mandi, 1 (satu) unit Hand Phone Oppo warna hitam dengan nomor Simcard 082257568158 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Aris. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk di proses hukum. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2044/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,ST dan Nur Taufik, S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4426/2021/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing diisolali warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,31997 gram; BB-4427/2021/NNF berupa 6 (enam) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,97717 gram dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut diatas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **Reli Santoso bin Suyatno (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Aris (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura, selanjutnya Sdr. Aris memandu Terdakwa melalui telephone untuk mengambil sabu yaitu Terdakwa diminta masuk ke dalam toilet di SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura dan mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu yang berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu tersebut di rumahnya di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sesampainya di rumah, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut di suatu tempat, namun Terdakwa meminta waktu untuk pijat terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa paket sabu yang dililit lakban warna hitam dan coklat sebanyak 14 (empat belas) paket, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sebagai upah yang dijanjikan oleh Sdr. Aris. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di dalam dompet warna hitam motif batik dan diletakan di depan Box Speaker dalam kamar Terdakwa. Bahwa sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang pijat, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam Penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motif batik yang berisi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna coklat di depan box speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di depan kamar mandi, 1 (satu) unit Hand Phone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082257568158 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Aris. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk di proses hukum. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2044/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,ST dan Nur Taufik, S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4426/2021/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing diisolali warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,31997 gram; BB-4427/2021/NNF berupa 6 (enam) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,97717 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Ismail, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dan dari anggota tim salah satunya adalah AIPDA Yoysmar Fadersair, SH ;
- Bahwa kejadian penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 ;
- Bahwa awalnya kami dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan pada Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang pijet ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan dan Terdakwa menunjukkan dimana ia menyimpan sabu yaitu di depan Box Speaker sabu terdapat didalam dompet warna hitam motif batik lalu kami geledah dan berhasil mengamankan 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna Coklat. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan no simcard 082257568158, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratories ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di wilayah Dk. Cucukan, Ds. Wirogunan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa menerangkan bahwa dia seminggu sebelumnya ditelpon oleh Sdr. Aris yang intinya menyuruh untuk mengambil sabu miliknya tapi saat itu Terdakwa tidak mau karena sedang tidak enak badan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 22 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Aris yang intinya di suruh untuk mengambil sabu dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Aris menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa berangkat ke SPBU Wirogunan, kemudian dipandu melalui telpon untuk masuk ke dalam toilet SPBU ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi sabu yang saat itu berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi sabu kemudian dibawa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa telpon lagi oleh Sdr. Aris dan menyuruh Terdakwa untuk menanamnya kembali pada alamat, namun saat itu terdakwa minta ijin untuk pijet dulu dan Sdr. Aris mengijinkan dan berkata jika di dalam plastik kresek ada sabu sedikit upah pada Terdakwa menjawab “ iya bos “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa paket sabu yang dililit lakban warna hitam dan warna kuning yang saat itu Terdakwa tidak menghitung, tapi Terdakwa mengetahui jumlahnya ada 14 (empat belas) paket dan saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip miliknya atau upahnya yang diberi secara cuma-cuma ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Bahwa sebelum digunakan paket sabu dimasukkan kedalam dompet warna hitam motif batik kemudian diletakkan di depan Box speaker dalam kamar, kemudian Terdakwa menggunakan sabu sampai habis dengan menggunakan alat bong yang dibuat sendiri ;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sudah disuruh Aris sebanyak 2 (dua) kali :
 1. Yang pertama sekira sebulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa saat itu Terdakwa diminta mengambil sabu di daerah Lapangan Desa Ngabeyan, Kec. Kartasura kemudian memindahkannya ke sebelah Timur pintu tol Colomadu dan Terdakwa terima upah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa terima dengan cara di transfer oleh Sdr. Aris di rekening teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bayu dan alamat tidak diketahui ;
 2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa diminta mengambil sabu di alamat toilet SPBU Wirogunan Kab. Sukoharjo yang rencananya akan dipindahkan ke alamat sesuai arahan Sdr. Aris namun sabu belum sempat Terdakwa pindahkan ke alamat, Terdakwa sudah ditangkap petugas terlebih dahulu ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dia mau disuruh oleh sdr. Aris karena Terdakwa sedang butuh uang ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia sudah lama mengenal sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan yang mengajak temannya dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain ;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumahnya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Yoysmar Fadersair, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dan dari anggota tim salah satunya adalah Ismail, SH ;
 - Bahwa kejadian penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 ;
 - Bahwa awalnya kami dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan pada Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang pijet ;



- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan dan Terdakwa menunjukkan dimana ia menyimpan sabu yaitu di depan Box Speaker sabu terdapat didalam dompet warna hitam motif batik lalu kami geledah dan berhasil mengamankan 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna Coklat. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan no simcard 082257568158, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratories ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di wilayah Dk. Cucukan, Ds. Wirogunan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa menerangkan bahwa dia seminggu sebelumnya ditelpon oleh Sdr. Aris yang intinya menyuruh untuk mengambil sabu miliknya tapi saat itu Terdakwa tidak mau karena sedang tidak enak badan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 22 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Aris yang intinya di suruh untuk mengambil sabu dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Aris menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa berangkat ke SPBU Wirogunan, kemudian dipandu melalui telpon untuk masuk ke dalam toilet SPBU ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi sabu yang saat itu berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi sabu kemudian dibawa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa telpon lagi oleh Sdr. Aris dan menyuruh Terdakwa untuk menanamnya kembali pada alamat, namun saat itu terdakwa minta ijin untuk pijet dulu dan Sdr. Aris mengijinkan dan berkata jika di dalam plastik kresek ada sabu sedikit upah pada Terdakwa menjawab “ iya bos “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa paket sabu yang dililit lakban warna hitam dan warna kuning yang saat itu Terdakwa tidak menghitung, tapi Terdakwa mengetahui jumlahnya ada 14 (empat belas) paket dan saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip miliknya atau upahnya yang diberi secara cuma-cuma ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum digunakan paket sabu dimasukkan kedalam dompet warna hitam motif batik kemudian diletakkan di depan Box speaker dalam kamar, kemudian Terdakwa menggunakan sabu sampai habis dengan menggunakan alat bong yang dibuat sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sudah disuruh Aris sebanyak 2 (dua) kali :
 1. Yang pertama sekira sebulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa saat itu Terdakwa diminta mengambil sabu di daerah Lapangan Desa Ngabeyan, Kec. Kartasura kemudian memindahkannya ke sebelah Timur pintu tol Colomadu dan Terdakwa terima upah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa terima dengan cara di transfer oleh Sdr. Aris di rekening teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bayu dan alamat tidak diketahui ;
 2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa diminta mengambil sabu di alamat toilet SPBU Wirogunan Kab. Sukoharjo yang rencananya akan dipindahkan ke alamat sesuai arahan Sdr. Aris namun sabu belum sempat Terdakwa pindahkan ke alamat, Terdakwa sudah ditangkap petugas terlebih dahulu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dia mau disuruh oleh sdr. Aris karena Terdakwa sedang butuh uang ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia sudah lama mengenal sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan yang mengajak temannya dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumahnya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Dk. Cucukan Rt. 02 Rw. 04 Ds. Wirogunan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa ketika ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, Terdakwa sedang menyimpan 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna Coklat ;
- Bahwa barang bukti yang adalah milik teman Terdakwa yang namanya sdr. ARIS;
 - Bahwa alamat Sdr. Aris, Terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa barang bukti sabu milik sdr. ARIS, Terdakwa dapatkan dari mengambilnya di alamat di dekat SPBU Wirogunan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo ;
 - Bahwa sekira seminggu yang lalu untuk hari dan tanggal tepatnya lupa sdr. ARIS menelpon Terdakwa yang intinya menyuruh untuk mengambil sabu miliknya, namun saat Terdakwa menolak karena Terdakwa masih tidak enak badan ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. ARIS yang intinya menyuruh Terdakwa mengambil sabu dan saat itu Terdakwa jawab “Iya” ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB sdr. ARIS menelpon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa berangkat di daerah SPBU Wirogunan kemudian dengan cara di pandu melalui telpon Terdakwa menuju ke daerah SPBU Wirogunan sesampainya di SPBU Wirogunan Terdakwa disuruh masuk ke dalam toilet SPBU kemudian disuruh mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang berisi sabu yang saat itu berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut ;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang berisi Sabu yang saat itu berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dengan alamat Dk. Cucukan RT. 02 RW. 04 Ds. Wirogunan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Terdakwa ditelpon sdr. ARIS dan menyuruh Terdakwa untuk menanamnya kembali, namun saat itu Terdakwa minta ijin untuk pijat dahulu di rumah dan sdr. ARIS mengijinkannya dan berkata jika didalam plastik kresek terdapat sabu sedikit untuk Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa menjawab “iya bos” ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik kresek warna Hitam yang berisi beberapa paket sabu yang dililit lakban warna Hitam dan Kuning yang saat itu Terdakwa tidak menghitung namun kemudian Terdakwa mengetahui jumlahnya 14 (empat belas) paket dan saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip miliknya yang diberi secara cuma-cuma oleh sdr. ARIS untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
 - Bahwa sebelum menggunakan sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dompet warna Hitam motif Batik, kemudian 14 (empat belas) paket sabu



- dimasukan kedalam dompet warna Hitam motif Batik tersebut dan Terdakwa letakan di depan Box Speaker yang berada di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu miliknya tersebut hingga habis menggunakan alat bong yang Terdakwa buat saat itu juga ;
 - Bahwa setelah menggunakan, Terdakwa menelpon tukang pijat dan setelah tukang pijat datang Terdakwa pijat di ruang tengah rumah ;
 - Bahwa hingga sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa masih pijat, Terdakwa didatangi petugas Polda Jateng dan menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya petugas menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu dan Terdakwa menunjukan kepada petugas didalam kamar depan Box Speaker sabu terdapat didalam dompet warna Hitam motif Batik ;
 - Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) buah dompet warna Hitam motif Batik yang berisi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna coklat di temukan didepan box speaker dalam kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic ditemukan di deppan kamar mandi, 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan no simcard 082257568158 saat itu berada disamping Terdakwa di ruang tengah rumah Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng ;
 - Bahwa sabu milik sdr. ARIS yang diamankan dari Terdakwa tersebut rencana untuk ditanam disuatu alamat sesuai arahan sdr. ARIS ;
 - Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu oleh sdr. ARIS sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira sebulan yang lalu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa saat itu Terdakwa diminta mengambil sabu di daerah Lapangan Desa Ngabiyen Kec. Kartosuro kemudian memindahkannya ke sebelah timur pintu tol Colomadu dan Terdakwa menerima upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa terima dengan cara di transfer oleh sdr. ARIS di rekening teman Terdakwa yang bernama sdr. BAYU alamat tidak tahu ;
 - Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa diminta mengambil sabu dialamat Toilet SPBU Wirogunan Kab. Sukoharjo yang rencananya akan di pindahkan ke alamat sesuai arahan sdr. ARIS namun sabu belum sempat Terdakwa pindahkan ke alamat, Terdakwa sudah ditangkap petugas ;
 - Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu oleh sdr. ARIS karena Terdakwa lagi butuh uang sehingga Terdakwa mau disuruh mengambil sabu oleh sdr. ARIS tersebut ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Bahwa untuk yang terakhir belum menerima upah uang karena biasanya upah diberikan setelah Terdakwa memindahkan sabu namun Terdakwa sudah mendapatkan sabu sedikit secara cuma - cuma yang kemudian Terdakwa gunakan sendiri didalam rumahnya hingga habis ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sabu yang diberikan oleh sdr. ARIS sendirian ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan Bong kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet dipanaskan dan Terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan dan setiap setelah menggunakan sabu alat hisap / bong Terdakwa buang ;
- Bahwa efeknya setelah menggunakan sabu tubuh menjadi terasa lebih segar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal sabu sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dikenalkan oleh temannya dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya ;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. ARIS baru 1 (satu) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa dan ciri cirinya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan selama berhubungan dengan Terdakwa hanya melalui telpon dan setiap telpon selalu menggunakan nomor baru ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2044/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan NUR TAUFIK, S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4426/2021/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,31997 gram; BB-4427/2021/NNF berupa 6 (enam) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



serbuk kristal 1,97717 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 14 (Empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (Delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna hitam dan 6 (Enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna coklat ;
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik ;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam motif batik ;
- 1 (Satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan no simcard 082257568158 ;
- 1 (satu) tube plastik berisi urine Terdakwa ;

yang semuanya telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Skh tertanggal 3 Agustus 2021, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Reli Santoso bin Suyatno** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Aris (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aris memandu Terdakwa melalui telephone untuk mengambil sabu yaitu Terdakwa diminta masuk ke dalam toilet di SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura dan mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu yang berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu tersebut di rumahnya di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Bahwa sesampainya di rumah, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut disuatu tempat, namun Terdakwa meminta waktu untuk pijat terlebih dahulu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa paket sabu yang dililit lakban warna hitam dan coklat sebanyak 14 (empat belas) paket ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sebagai upah yang dijanjikan oleh Sdr. Aris ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di dalam dompet warna hitam motif batik dan diletakan di depan Box Speaker dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang pijat, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam Penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik yang berisi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna coklat di depan box speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di depan kamar mandi, 1 (satu) unit Hand Phone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082257568158 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Aris ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk di proses hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2044/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4426/2021/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing diisolali warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,31997 gram; BB-4427/2021/NNF berupa 6 (enam) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,97717 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Dakwaan Subsidair : **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” adalah orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Terdakwa RELI SANTOSO Bin SUYATNO sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan. Terdakwa tersebut, selama persidangan, bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan hakim dan Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang tersebut adalah subjek hukum tertentu yang dalam perkara ini adalah Terdakwa RELI SANTOSO Bin SUYATNO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2044/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST dan NUR TAUFIK, S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4426/2021/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,31997 gram; BB-4427/2021/NNF berupa 6 (enam) paket plastik klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,97717 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata terdakwa **Reli Santoso bin Suyatno** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Aris (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura selanjutnya Sdr. Aris memandu Terdakwa melalui telephone untuk mengambil sabu yaitu Terdakwa diminta masuk ke dalam toilet di SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura dan mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu yang berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu tersebut di rumahnya di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sesampainya di rumah, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut disuatu tempat, namun Terdakwa meminta waktu untuk pijat terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa paket sabu yang dililit lakban warna hitam dan coklat sebanyak 14 (empat belas) paket kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sebagai upah yang dijanjikan oleh Sdr. Aris setelah itu, Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di dalam dompet warna hitam motif batik dan diletakan di depan Box Speaker dalam kamar Terdakwa, sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang pijat, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik yang berisi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna coklat di depan box speaker dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di depan kamar mandi, 1 (satu) unit Hand Phone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082257568158 yang digunakan Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



untuk berkomunikasi dengan Sdr. Aris selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk di proses hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, dalam hal ini Majelis akan mengkaji mengenai klausul perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bahwa perbuatan menyalurkan dan menyerahkan termasuk ke dalam perbuatan jual beli narkotika karena peredaran narkotika sebagaimana dimaksud di dalamnya terdapat unsur yang salah satunya meliputi kegiatan dalam rangka perdagangan. Sehingga dengan demikian tujuan dari adanya Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ini terkait dengan perdagangan untuk menjerat pelaku peredaran Narkotika dan yang paling penting adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika, sehingga dalam hal ini sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa pembelian dan penjualan narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata sewaktu ditangkap ternyata Terdakwa dalam kondisi menyimpan narkotika tersebut setelah sebelumnya memakai narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata bukanlah sebagaimana dimaksudkan dalam unsur Pasal ini sehingga menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “ setiap orang “ dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “ setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib dimana sebelumnya Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Aris (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya kemudian sekira jam 14.00 Wib, Sdr. Aris menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura selanjutnya Sdr. Aris memandu Terdakwa melalui telephone untuk mengambil sabu yaitu Terdakwa diminta masuk ke dalam toilet di SPBU Wirogunan Kecamatan Kartasura dan mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu yang berada di dalam tempat sampah dalam toilet tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi sabu tersebut di rumahnya di Dukuh Cucukan Rt.02 Rw.04 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di dalam dompet warna hitam motif batik dan diletakan di depan Box Speaker dalam kamar Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Terdakwa dimana sabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta kepemilikan terdakwa terhadap sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2044/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST dan NUR TAUFIK, S.T, dengan kesimpulan BB-4426/2021/NNF dan BB-4427/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan berat bersih keseluruhan serbuk kristal adalah 6,31997 gram dan 1,97717 dimana berat serbuk kristal tersebut adalah melebihi 5 gram sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi “;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa adalah sebagai korban dari pengaruh peredaran narkoba di lingkungan pergaulannya, Majelis berpendapat jika uraian unsur sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah Majelis uraikan seperti tersebut di atas dan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak ;
- Bahwa mengenai permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ancaman pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dimana lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna Coklat.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik.
- 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa.

Oleh karena barang bukti merupakan benda yang dilarang oleh Undang-Undang dan sarana melakukan kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan no simcard 082257568158.

Oleh karena barang bukti merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) ,Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RELI SANTOSO Bin SUYATNO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RELI SANTOSO Bin SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip dililit lakban warna Hitam dan 6 (enam) paket sabu di bungkus plastik klip dililit lakban warna Coklat.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif batik.
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa.
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan no simcard 082257568158.
dirampas untuk Negara ;
 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Deni Indrayana,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum,S.H., M.Hum. dan Emma Sri Setyowati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Nanang Priyanto, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jean Lynn Panggalo,S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)